

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Nomor: 3068/A2.3/KP/2016

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diberikan kenaikan pangkat;
- bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara telah menyetujui kenaikan pangkat tersebut dengan Persetujuan Teknis Nomor AI-12001006223 tanggal 30 September 2015;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014; 2.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo Nomor 63 Tahun 2009;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;
- 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
- 8. Keputusan Menkowasbangpan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 525.a/M/Kp/IX/2015;

Memperhatikan: Surat usul Koordinator Kopertis Wilayah VII Nomor 2447/K7/KP/2015 tanggal 9 Juli 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan, **KESATU**

: Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Nama

: Dr. Dra. NANIS HAIRUNISYA, M.M. : 196608161992032001

: PROBOLINGGO, 16-08-1966

Tempat, tanggal Lahir Pendidikan

: S-3/DOKTOR Tahun: 2012

Pangkat / golongan ruang / TMT

: Penata / III/c / 01-10-2000

Jabatan /Angka Kredit

: Lektor / 380

Unit Kerja

: Kopertis Wilayah VII dpk pada Universitas Panca Marga

Probolinggo

terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja 23 tahun 07 bulan, dan diberi gaji pokok sebesar Rp 3.912.600 ditambah dengan penghasilan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

KETIGA

: Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN di Jakarta
- 2. Kepala KPPN Surabaya I
- 3. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti di Jakarta
- 4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Surabaya
- 5. Rektor Universitas Panca Marga Probolinggo

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 13 April 2016

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI KEPALABAGIAN JABATAN FUNGSIONAL

BIRO SUMBER DAYA MANUSIA

TAUFAN SUDRAJAT, S.E., M.Si. NIP 196003291988031002